

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di apotek Anugerah, yaitu:

1. PKPA di apotek dapat melatih calon apoteker untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. PKPA di apotek dapat melatih calon apoteker untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. PKPA di apotek dapat melatih calon apoteker untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. PKPA di apotek dapat melatih calon apoteker untuk dapat memberikan gambaran secara nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah, yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan memiliki rasa ingin tahu dan keinginan belajar yang besar terhadap sistem pelayanan kefarmasian yang ada di apotek.

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari cara berkomunikasi yang efektif dengan pasien dan juga rekan sejawat Kesehatan serta memiliki pengetahuan yang cukup terkait obat-obatan sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association. 2014, *Drug information handbook: a clinically relevant resource for all healthcare professionals*, Lexi company, USA.
- BNF. 2022, *British national formulary 84rd edition*, The Pharmaceutical Press, London.
- Drugbank. 2024., Drugbank, diakses pada Oktober 2024 <https://go.drugbank.com/drugs/>.
- McEvoy, Gerald K, et al. 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Maryland, USA.
- Medscape, 2024., Medscape, diakses pada Oktober 2024. <http://www.medscape.com>.
- Mims, 2024., MIMS Indonesia, diakses pada Oktober 2024 <http://www.mims.com/indonesia>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2019, *Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Sweetman, S. C., 2014, *Martindale: The complete drug reference, 38th edition*, The Pharmaceutical Press, London.